PENJELASAN ATAU KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2027

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2027

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Peraturan Bupati Kendal tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027 telah diselesaikan. Naskah ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027.

Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek berikut: (i) Latar Belakang, (ii) Identifikasi Masalah, (iii) Tujuan Penyusunan, (iv) Dasar Hukum, (v) Pokok Pikiran, (vi) Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan, (vii) Ruang Lingkup Materi dan (viii) Simpulan serta Saran. Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Peraturan Bupati Kendal tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027.

Kegiatan ini diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparan dan melibatkan masyarakat dan para stakeholder sehingga ke depan akan menjadi masukan pada perumusan dan penetapan setiap Peraturan Kapala Daerah di kabupaten Kendal. Peraturan Bupati ini juga sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kendal dalam mendukung pembangunan dan kemandirian desa, sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kekuatan kepada Desa untuk mengatur urusan Pemerintahan dan Keuangan secara mandiri.

Harapan kami, semoga sistematika maupun Penjelasan atau Keterangan ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027, untuk selanjutnya dapat menjadi landasan yang kuat bagi desa-desa di Kabupaten Kendal dalam mengelola dan memanfaatkan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tepat, transparan, efektif dan efisien.

Kendal, September 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL

ANANG WIDIASMORO, S.STP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19781109199810100 2

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi masalah 2
C. Tujuan penyusunan 2
D. Dasar Hukum 3
BAB II 5
POKOK PIKIRAN 5
A. Evaluasi dan analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait 5
B. Landasan Fisiologis, Sosiologis dan Yuridis 5
BAB III 9
MATERI MUATAN 9
A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan 9
B. Ruang Lingkup Materi 10
1. Ketentuan Umum 11
2. Pagu Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 14
3. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa 14
4. Pembagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa 15
5. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa..... 15
6. Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa..... 19
BAB IV 27
PENUTUP 27
A. Simpulan 27
B. Saran 27
DAFTAR PUSTAKA 28

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak luput dari peran serta Pemerintah Desa di setiap wilayah, dalam hal ini Pemerintah Desa ikut serta membantu dalam pemungutannya di wilayah Kabupaten Kendal. Dengan adanya peran serta Pemerintah Desa maka diharapkan akan memaksimalkan PAD terutama sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan meningkatnya pendapatan daerah maka pembangunan dapat dilakukan dengan lebih baik, pembangunan akan lebih merata terutama di wilayah pedesaaan dimana fasilitas umum, sarana dan prasana belum bisa terwujud, maupun peningkatan dalam bidang yang lain yang berhubungan dengan kemasyarakatan Desa. Dengan adanya Bagian Dana Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa akan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan di segala sektor di wilayah perdesaan. Dalam hal ini pemerintah mengatur dalam hal pengalokasian adanya Bagian Dana Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh pemerintah daerah. Pengaloksian bagian hasil pajak daerah kabupaten dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah kabupaten kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebesar 60% (enam puluh persen) dengan memperhatikan jumlah penduduk; dan
2. Sebesar 40% (empat puluh persen) berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari setiap Desa.

Pengalokasian bagian hasil pajak daerah kabupaten dan retribusi daerah berdasarkan perolehan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya.

Dengan berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2026, diperlukan penyesuaian kebijakan pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal agar sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap penetapan alokasi masing-masing Desa untuk Tahun Anggaran 2027. Selain itu, pengaturan Tahun Anggaran 2027 perlu mempertimbangkan karakteristik Kabupaten Kendal, jumlah Desa, jumlah penduduk, kemampuan penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta upaya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu disusun Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dilakukan identifikasi masalah perlunya dibuat Pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027, sebagai berikut :

1. Urgensi pembentukan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027.
2. Arah sasaran, jangkauan dan ruang lingkup pengaturan serta materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027.

C. Tujuan penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Kendal yang menjadi pertimbangan lainnya perlu segera ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027 adalah sebagai berikut:

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. memberikan landasan hukum dalam pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027;
2. melaksanakan amanat Pasal 116 PP Nomor 16 Tahun 2026;
3. memberikan kepastian hukum mengenai besaran pagu bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dialokasikan kepada Desa;
4. mewujudkan pengalokasian dana yang objektif, transparan, proporsional, berkeadilan dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. menetapkan formula pengalokasian kepada setiap Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk dan realisasi penerimaan pajak serta retribusi dari masing-masing Desa;
6. mendukung peningkatan kapasitas fiskal Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
7. mewujudkan pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel, tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang– Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2026, tambahan Lembaran Daerah Nomor 254);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor ... Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2027 Nomor ...).

BAB II
POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 116 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2027.

Peraturan Bupati yang akan disusun ini akan mengatur Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027. Dengan Peraturan Bupati hal ini diharapkan akan ada pedoman tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027. Penerapan dan implementasi Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal yang normatif, logis, efektif dan efisien.

B. Landasan Fisiologis, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Fisiologis

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Pajak dan retribusi daerah merupakan kontribusi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagian hasil penerimaan tersebut dialokasikan kepada Desa untuk memperkuat kemampuan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kemasyarakatan dan memberdayakan masyarakat.

Secara filosofis, kebijakan pengalokasian tersebut mencerminkan nilai:

1. keadilan, yaitu memberikan bagian pendapatan daerah kepada Desa

berdasarkan prinsip yang objektif dan proporsional;

2. pemerataan, yaitu memberikan dukungan fiskal kepada Desa agar mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
3. kemanfaatan, yaitu memastikan penerimaan yang dialokasikan kepada Desa memberikan manfaat bagi masyarakat;
4. kemandirian, yaitu memperkuat kemampuan Desa dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan pembangunan;
5. gotong royong, yaitu membangun hubungan yang sinergis antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan masyarakat; dan
6. akuntabilitas, yaitu memastikan bahwa setiap penerimaan dan pengalokasian dana dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah tidak semata-mata merupakan mekanisme pembagian penerimaan, tetapi merupakan instrumen untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa.

Secara yuridis, pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa mempunyai dasar dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Ketentuan tersebut kemudian dilaksanakan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

PP Nomor 16 Tahun 2026 menjadi dasar penting karena mengatur secara lebih lanjut mengenai besaran minimal bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dialokasikan kepada Desa serta formula pengalokasiannya. Dengan berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2026, terdapat kebutuhan untuk melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024 agar tidak

terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian antara peraturan daerah tingkat Kabupaten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara hierarkis, Rancangan Peraturan Bupati harus disusun berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu, penyusunan Raperbup diperlukan untuk:

1. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Bupati untuk mengatur tata cara pengalokasian dan penyaluran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa;
2. memberikan kepastian hukum mengenai besaran alokasi masing-masing Desa;
3. menetapkan formula pengalokasian yang sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2027;
4. memberikan kepastian mengenai sumber data dan dasar penghitungan;
5. mengatur mekanisme penyaluran kepada Desa;
6. mengatur mekanisme pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
7. menghindari kekosongan hukum akibat perubahan peraturan perundang-undangan; dan
8. memastikan pelaksanaan pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2027 berjalan tertib, transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdapat kebutuhan yuridis yang kuat untuk menetapkan Peraturan Bupati Kendal yang secara khusus mengatur Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027.

3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini didasarkan pada kondisi dan kebutuhan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Kendal. Desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari aspek jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat, luas wilayah, potensi ekonomi, tingkat perkembangan wilayah

maupun kapasitas fiskal. Perbedaan tersebut menimbulkan kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang berbeda antara satu Desa dengan Desa lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat memberikan kepastian sekaligus mempertimbangkan karakteristik masing-masing Desa.

Formula pengalokasian yang memperhatikan jumlah penduduk dan realisasi penerimaan pajak serta retribusi dari masing-masing Desa diharapkan dapat menciptakan mekanisme yang lebih objektif dan terukur. Penggunaan jumlah penduduk sebagai salah satu variabel mencerminkan kebutuhan pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat Desa. Sementara itu, penggunaan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari masing-masing Desa memberikan ruang bagi adanya hubungan antara kontribusi penerimaan dengan manfaat fiskal yang diterima Desa.

Selain itu, pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam:

1. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan;
2. meningkatkan akurasi pendataan objek dan subjek pajak;
3. meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
4. mendorong partisipasi Pemerintah Desa dalam penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat;
5. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
6. mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dengan demikian, secara sosiologis Raperbup ini dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan akan sistem pengalokasian yang jelas, transparan, adil dan sesuai dengan karakteristik Desa di Kabupaten Kendal.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

   Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027 adalah tersedianya pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027.

   Jangkauan pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi: Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

2. Jangkauan Pengaturan

   Arah pengaturan pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027 adalah bahwa Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027, yang mengatur mekanisme Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

   Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

   1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
   2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
   3. Bupati adalah Bupati Kendal.
   4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal.
   5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kendal.

6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Kendal.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dispermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa Kabupaten Kendal.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

    tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPKM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Belanja modal adalah belanja desa dalam rangka pemeblian/pengadaan barang/bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

2. Pagu Bagian Dar**i** Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Penetapan Pagu Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2027 setelah dikurangi sebesar 10% belanja wajib (PBJT Tenaga Listrik, Pajak Air Tanah dan Opsen PKB).

Bagian dari hasil retribusi daerah merupakan seluruh target retribusi daerah dikurangi dengan:

a. Target retribusi jasa umum; dan
b. Target retribusi daerah yang bersumber dari badan layanan umum daerah..

3. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa

Pemerintah daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi

daerah kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Sebesar 60% (enam puluh persen) dengan memperhatikan jumlah penduduk; dan
b. Sebesar 40% (empat puluh persen) berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari setiap Desa.

Pagu Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2027 adalah sebesar RP 37.548.268.887,00 (Tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian, Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Desa sebesar Rp34.672.131.562,00 (Tiga puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah); dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Desa sebesar Rp2.876.137.325,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

4. Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa

Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional diatur sebagai berikut :

a. bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan jumlah penduduk dihitung berdasarkan jumlah penduduk dari masing-masing Desa per 30 Juni 2027 yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.
b. bagian hasil Pajak Daerah dihitung berdasarkan realisasi Pajak Daerah dari masing-masing Desa tahun sebelumnya yang meliputi:
    1. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
    2. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
    3. lain-lain Pajak Daerah.
c. bagian hasil Retribusi Daerah dihitung berdasarkan realisasi pendapatan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa tahun sebelumnya yang meliputi:

1. retribusi penyewaan tanah dan bangunan yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menangani Pasar Daerah;
2. retribusi pariwisata;
3. retribusi terminal; dan
4. lain-lain Retribusi Daerah.

5. **Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**

Rumus Pembagian Bagian Hasil Pajak Daerah kepada Desa secara Proporsional adalah sebagai berikut :

PP = PJP x AD+ [(Bp1 x Rp1) + (Bp2 x Rp2) x AF

Keterangan :

PP : bagian dari hasil Pajak Daerah yang dibagi secara proporsional.
PJP : proporsi jumlah penduduk per Desa
AD : jumlah alokasi dasar
Bp1 : bobot Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap Desa.
Rp1 : rasio Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap Desa.
Bp2 : bobot lain-lain Pajak Daerah setiap Desa.
Rp2 : rasio lain-lain Pajak Daerah setiap Desa.
AF : jumlah alokasi berdasakan Formula

Bobot Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap desa, Bobot Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap desa, dan Bobot Lain-lain Pajak Daerah setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Bpx = \frac{\text{Realisasi Px}}{\text{Total Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100\ \%$$

Keterangan :

Bpx : bobot Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan setiap Desa, dan Lain-lain Pajak Daerah setiap Desa.
Realisasi Px : realisasi Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan di setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal) dan Lain-lain Pajak Daerah tahun lalu setiap Desa.

Total Pendapatan Pajak Daerah : total realisasi pendapatan Pajak Daerah tahun lalu.

Rasio Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap desa, dan Lain-lain Pajak Daerah setiap desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Rpx = \frac{\text{Realisasi Px}}{\text{Total Realisasi Px}} \times 100\%$$

Keterangan:

Rpx : rasio pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setiap Desa, dan lain-lain Pajak Daerah setiap Desa.

Realisasi Px : realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal) dan lain-lain Pajak Daerah tahun lalu setiap Desa.

Total Realisasi Px : total realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), dan lain-lain Pajak Daerah setiap Desa tahun lalu.

Rumus Pembagian Bagian Hasil Retribusi Daerah kepada Desa secara Proporsional adalah sebagai berikut :

RP = PJP x AD + (Br x Rr) x AF

Keterangan :

RP : bagian dari hasil Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional.

PJP : proporsi jumlah penduduk per Desa

AD : jumlah alokasi dasar

Br : bobot Retribusi Daerah setiap Desa.

Rr : rasio Retribusi Daerah setiap Desa.

AF : jumlah alokasi berdasarkan formula

Bobot Retribusi Daerah setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Brx = \frac{\text{Realisasi Rx}}{} \times 100\%$$

Total Pendapatan Retribusi Daerah

Keterangan :

Brx	:	bobot Retribusi Daerah setiap Desa.
Realisasi Rx	:	realisasi Daerah tahun lalu setiap Desa.
Total Pendapatan Retribusi Daerah	:	total realisasi pendapatan Retribusi Daerah tahun lalu.

Rasio retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Rrx = \frac{\text{Realisasi Rx}}{\text{Total Realisasi Rx}} \times 100\%$$

Keterangan :

Rrx	:	rasio retribusi daerah setiap Desa.
Realisasi Rx	:	realisasi retribusi setiap Desa tahun lalu.
Total Realisasi Rx	:	total realisasi retribusi setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal)

6. Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa

Besaran alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2027 adalah sebagai berikut:

BESARAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2027

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	*4*	*5*	*6= (4+5)*
1	PLANTUNGAN	Blumah	66.810.322	6.558.822	73.369.144
		Kediten	67.439.999	6.570.507	74.010.506
		Tlogopayung	126.955.499	11.261.385	138.216.884
		Wonodadi	132.699.775	11.788.525	144.488.300
		Manggungmangu	97.988.349	8.976.000	106.964.349
		Tirtomulyo	123.235.000	10.922.747	134.157.747
		Jurangagung	103.792.100	9.453.095	113.245.195
		Karanganyar	80.755.718	7.674.832	88.430.550
		Jati	63.909.537	6.306.937	70.216.474
		Bendosari	114.535.411	10.295.518	124.830.929
		Wadas	115.622.357	10.448.989	126.071.346
		Mojoagung	97.610.834	8.865.901	106.476.735
2	SUKOREJO	Gentinggunung	106.282.701	9.676.629	115.959.330
		Bringinsari	133.825.140	11.935.323	145.760.463
		Purwosari	101.101.667	9.344.664	110.446.331
		Ngargosari	89.714.084	8.360.447	98.074.531
		Pesaren	85.446.175	7.841.648	93.287.823
		Tamanrejo	143.963.510	12.704.347	156.667.857
		Harjodowo	94.482.604	8.719.103	103.201.707
		Peron	99.484.216	9.169.507	108.653.723
		Damarjati	81.542.850	7.676.500	89.219.350
		Mulyosari	120.274.297	10.822.658	131.096.955
		Kalipakis	85.934.587	7.985.110	93.919.697
		Trimulyo	115.673.798	10.472.343	126.146.141
		Selokaton	87.437.032	8.141.918	95.578.950

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	*4*	*5*	*6= (4+5)*
		Ngadiwarno	139.554.618	12.207.234	151.761.852
		Tamping Winarno	91.309.503	8.422.169	99.731.672
		Kebumen	148.645.880	13.035.062	161.680.942
		Sukorejo	297.410.419	22.334.118	319.744.537
		Kalibogor	85.009.425	7.876.680	92.886.105
3	PAGERUYUNG	Getasblawong	82.142.693	7.781.594	89.924.287
		Gondoharum	97.924.468	9.062.744	106.987.212
		Parakansebaran	95.469.929	8.747.461	104.217.390
		Petung	70.765.312	6.864.104	77.629.416
		Krikil	96.181.748	8.895.928	105.077.676
		Pucakwangi	103.400.184	9.448.090	112.848.274
		Pageruyung	101.180.636	9.182.852	110.363.488
		Tambahrejo	100.796.918	9.166.171	109.963.089
		Gebangan	86.016.102	8.038.492	94.054.594
		Surokontowetan	100.511.324	8.156.931	108.668.255
		Bangunsari	156.757.564	13.701.909	170.459.473
		Kebongembong	119.171.024	10.657.509	129.828.533
		Surokontokulon	82.443.675	7.709.863	90.153.538
		Pagergunung	85.061.546	7.481.325	92.542.871
4	PATEAN	Pakisan	85.239.264	7.975.101	93.214.365
		Mlatiharjo	118.795.441	10.482.352	129.277.793
		Plososari	186.550.728	15.998.971	202.549.699
		Wirosari	88.316.311	8.140.250	96.456.561
		Pagersari	131.604.548	11.434.874	143.039.422
		Selo	77.548.662	7.356.213	84.904.875
		Curugsewu	188.651.255	17.219.155	205.870.410
		Gedong	166.094.766	14.088.923	180.183.689

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	*4*	*5*	*6= (4+5)*
		Sukomangli	60.291.607	6.025.018	66.316.625
		Kalibareng	82.368.464	7.688.177	90.056.641
		Kalilumpang	99.371.307	9.122.798	108.494.105
		Kalices	77.449.049	7.357.881	84.806.930
		Sidokumpul	208.013.059	18.015.781	226.028.840
		Sidodadi	199.155.523	16.831.385	215.986.908
5	SINGOROJO	Cening	116.514.463	10.450.657	126.965.120
		Sukodadi	79.641.018	7.541.379	87.182.397
		Kaliputih	166.205.461	14.357.497	180.562.958
		Getas	190.289.637	15.970.612	206.260.249
		Banyuringin	124.189.073	11.117.923	135.306.996
		Kedungsari	178.014.748	10.300.522	188.315.270
		Ngareanak	98.228.779	8.976.000	107.204.779
		Singorojo	152.729.602	13.308.222	166.037.824
		Cacaban	58.090.649	5.773.125	63.863.774
		Kalirejo	96.747.591	8.820.861	105.568.452
		Merbuh	144.764.600	12.622.607	157.387.207
		Trayu	93.917.063	8.747.864	102.664.927
		Kertosari	305.454.814	23.081.995	328.536.809
6	LIMBANGAN	Kedungboto	110.714.187	9.828.432	120.542.619
		Peron	120.701.809	10.443.984	131.145.793
		Gondang	83.968.621	7.856.662	91.825.283
		Pakis	68.728.039	6.683.942	75.411.981
		Sumberahayu	58.974.007	5.783.134	64.757.141
		Tambahsari	76.229.888	7.269.468	83.499.356
		Limbangan	163.358.144	13.723.055	177.081.199
		Pagertoyo	59.201.227	5.921.591	65.122.818

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	*4*	*5*	*6= (4+5)*
		Sriwulan	54.408.925	5.546.254	59.955.179
		Tabet	71.518.342	6.705.629	78.223.971
		Ngesrep Balong	101.877.116	9.187.857	111.064.973
		Gonoharjo	100.411.763	9.026.045	109.437.808
		Jawisari	65.710.057	6.370.328	72.080.385
		Margosari	165.535.539	9.087.767	174.623.306
		Tamanrejo	110.077.795	9.016.036	119.093.831
		Pagerwojo	98.581.594	8.986.009	107.567.603
7	BOJA	Medono	61.360.767	6.060.049	67.420.816
		Pasigitan	102.610.247	9.226.224	111.836.471
		Banjarejo	103.819.529	9.272.933	113.092.462
		Leban	88.388.993	8.160.268	96.549.261
		Kliris	115.964.358	10.150.387	126.114.745
		Puguh	81.911.419	7.633.128	89.544.547
		Ngabean	191.156.831	15.296.674	206.453.505
		Karangmanggis	99.832.101	8.045.164	107.877.265
		Kaligading	150.549.640	12.335.682	162.885.322
		Purwogondo	118.490.256	10.499.034	128.989.290
		Blimbing	101.571.107	8.930.959	110.502.066
		Salamsari	96.127.593	8.515.587	104.643.180
		Tampingan	182.381.709	13.746.949	196.128.658
		Campurejo	264.940.127	18.684.715	283.624.842
		Boja	317.194.310	27.875.477	345.069.787
		Bebengan	241.601.678	18.948.285	260.549.963
		Meteseh	373.056.737	27.155.652	400.212.389
		Trisobo	171.461.050	10.212.109	181.673.159
8	KALIWUNGU	Kumpulrejo	117.849.183	9.281.274	127.130.457

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	*4*	*5*	*6= (4+5)*
		Karangtengah	215.510.030	10.215.446	225.725.476
		Sarirejo	286.976.873	31.071.709	318.048.582
		Krajankulon	288.294.427	21.730.783	310.025.210
		Kutoharjo	322.286.542	24.233.029	346.519.571
		Nolokerto	165.088.198	20.493.005	185.581.203
		Sumberejo	271.515.668	18.120.875	289.636.543
		Mororejo	235.443.880	16.739.636	252.183.516
		Wonorejo	1.574.593.681	12.283.969	1.586.877.650
9	KALIWUNGU	Jerukgiling	50.619.468	5.284.353	55.903.821
	SELATAN	Kedungsuren	161.678.605	14.145.640	175.824.245
		Darupono	183.980.800	8.795.838	192.776.638
		Protomulyo	330.544.480	26.034.646	356.579.126
		Magelung	309.839.502	24.062.876	333.902.378
		Plantaran	303.180.267	23.304.104	326.484.371
		Sukomulyo	175.227.351	14.666.108	189.893.459
		Sidomakmur	105.126.879	9.669.956	114.796.835
10	BRANGSONG	Tunggulsari	144.030.375	12.742.714	156.773.089
		Sumur	149.016.434	13.248.168	162.264.602
		Penjalin	84.658.212	7.818.294	92.476.506
		Kertomulyo	154.584.377	13.168.096	167.752.473
		Blorok	103.297.097	9.112.789	112.409.886
		Sidorejo	175.296.732	15.663.082	190.959.814
		Tosari	129.459.232	10.879.375	140.338.607
		Rejosari	139.648.400	12.022.067	151.670.467
		Turunrejo	142.608.353	11.963.682	154.572.035
		Purwokerto	149.834.538	11.463.233	161.297.771
		Brangsong	213.279.528	16.250.863	229.530.391

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	*4*	*5*	*6= (4+5)*
		Kebonadem	97.139.864	8.568.968	105.708.832
11	PEGANDON	Pekuncen	86.288.158	8.046.832	94.334.990
		Puguh	104.085.929	9.359.678	113.445.607
		Wonosari	122.183.704	10.982.801	133.166.505
		Dawungsari	76.683.175	7.339.531	84.022.706
		Margomulyo	123.641.080	10.957.779	134.598.859
		Tegorejo	163.409.513	13.253.173	176.662.686
		Pesawahan	100.557.841	9.212.879	109.770.720
		Karangmulyo	104.972.092	9.426.404	114.398.496
		Pucangrejo	99.940.959	9.109.453	109.050.412
		Gubugsari	135.918.092	12.033.745	147.951.837
		Pegandon	107.897.741	9.688.306	117.586.047
		Penanggulan	116.057.056	10.348.393	126.405.449
12	NGAMPEL	Winong	151.336.837	13.256.509	164.593.346
		Jatirejo	109.139.212	9.840.109	118.979.321
		Rejosari	82.162.926	7.788.267	89.951.193
		Sumbersari	137.305.551	12.132.166	149.437.717
		Kebonagung	117.943.653	10.619.141	128.562.794
		Ngampelkulon	124.340.102	11.081.223	135.421.325
		Ngampelwetan	70.470.601	6.700.624	77.171.225
		Sudipayung	120.477.766	10.712.559	131.190.325
		Dempelrejo	96.725.877	8.770.816	105.496.693
		Putatgede	93.024.470	8.530.600	101.555.070
		Bojonggede	75.096.438	7.122.670	82.219.108
		Banyuurip	102.467.492	9.229.561	111.697.053
13	GEMUH	Sojomerto	169.963.340	14.826.251	184.789.591
		Triharjo	131.371.802	11.661.744	143.033.546

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	*4*	*5*	*6= (4+5)*
		Galih	100.867.570	9.204.538	110.072.108
		Cepokomulyo	123.624.474	10.842.675	134.467.149
		Sedayu	94.570.260	8.707.425	103.277.685
		Pamriyan	85.298.211	8.005.128	93.303.339
		Jenarsari	108.243.210	9.834.983	118.078.193
		Poncorejo	114.425.775	10.123.697	124.549.472
		Gebang	108.003.560	9.506.476	117.510.036
		Krompaan	90.056.608	7.888.357	97.944.965
		Gemuhblanten	111.628.968	9.820.091	121.449.059
		Tamangede	145.408.598	12.627.611	158.036.209
		Lumansari	110.480.579	9.773.382	120.253.961
		Johorejo	91.816.335	8.558.959	100.375.294
		Tlahab	100.430.058	8.480.555	108.910.613
		Pucangrejo	156.234.349	12.067.108	168.301.457
14	RINGINARUM	Ngerjo	88.155.434	8.145.254	96.300.688
		Kedungasri	104.244.682	9.513.149	113.757.831
		Kedunggading	128.239.124	11.361.475	139.600.599
		Ringinarum	147.887.589	12.647.629	160.535.218
		Tejorejo	145.250.516	12.447.449	157.697.965
		Ngawensari	86.467.542	7.978.438	94.445.980
		Wungurejo	98.977.758	9.006.027	107.983.785
		Rowobranten	90.863.225	8.437.183	99.300.408
		Mojo	96.857.778	8.877.578	105.735.356
		Purworejo	102.262.124	9.257.920	111.520.044
		Pagerdawung	92.039.624	8.163.604	100.203.228
		Caruban	153.000.295	12.602.589	165.602.884
15	WELERI	Sidomukti	175.195.024	14.404.206	189.599.230

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	*4*	*5*	*6= (4+5)*
		Penyangkringan	225.588.509	18.580.202	244.168.711
		Bumiayu	136.514.431	11.936.991	148.451.422
		Manggungsari	117.801.018	10.410.621	128.211.639
		Sumberagung	124.397.948	11.029.510	135.427.458
		Ngasinan	81.955.552	7.010.903	88.966.455
		Weleri	161.912.048	12.640.956	174.553.004
		Nawangsari	126.342.400	9.202.870	135.545.270
		Karangdowo	99.979.357	8.885.120	108.864.477
		Penaruban	139.891.376	11.770.846	151.662.222
		Sambongsari	160.354.199	13.683.559	174.037.758
		Karanganom	123.718.868	10.909.402	134.628.270
		Payung	70.305.285	6.760.678	77.065.963
		Pucuksari	90.566.324	8.342.097	98.908.421
		Tratemulyo	115.155.717	10.098.674	125.254.391
		Montongsari	116.333.579	9.354.673	125.688.252
16	ROWOSARI	Wonotenggang	78.435.745	7.184.392	85.620.137
		Pojoksari	73.270.516	7.025.916	80.296.432
		Randusari	69.537.653	6.630.561	76.168.214
		Karangsari	95.837.337	8.712.430	104.549.767
		Parakan	66.166.367	6.415.368	72.581.735
		Tambaksari	120.931.412	10.790.962	131.722.374
		Jatipurwo	121.177.647	10.902.729	132.080.376
		Rowosari	153.497.863	13.364.940	166.862.803
		Tanjungsari	118.671.336	10.512.379	129.183.715
		Tanjunganom	78.564.031	7.414.598	85.978.629
		Sendangdawuhan	106.902.183	9.554.853	116.457.036
		Kebonsari	99.244.841	9.029.381	108.274.222

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	*4*	*5*	*6= (4+5)*
		Bulak	125.520.541	11.197.994	136.718.535
		Gebanganom	94.924.134	8.709.094	103.633.228
		Gempolsewu	310.725.997	26.394.969	337.120.966
		Sendangsikucing	112.508.004	10.703.256	123.211.260
17	CEPIRING	Pandes	104.124.040	9.501.472	113.625.512
		Podosari	90.243.795	8.245.344	98.489.139
		Botomulyo	167.320.042	13.403.307	180.723.349
		Gondang	123.410.521	10.659.177	134.069.698
		Karangsuno	89.822.994	8.252.017	98.075.011
		Cepiring	237.505.370	19.347.153	256.852.523
		Karangayu	154.994.662	13.296.545	168.291.207
		Sidomulyo	134.760.438	12.015.395	146.775.833
		Damarsari	96.911.975	8.892.592	105.804.567
		Juwiring	123.681.114	11.027.842	134.708.956
		Kaliayu	86.254.538	8.085.200	94.339.738
		Kalirandugede	88.314.566	8.252.017	96.566.583
		Korowelangkulon	109.271.065	9.840.109	119.111.174
		Korowelanganyar	114.209.343	10.363.912	124.573.255
		Margorejo	68.105.184	6.588.857	74.694.041
18	KANGKUNG	Sendangkulon	181.371.073	15.435.131	196.806.204
		Sendangdawung	140.327.040	12.340.687	152.667.727
		Sukodadi	86.692.310	8.100.214	94.792.524
		Kaliyoso	84.423.053	7.916.716	92.339.769
		Gebanganomwetan	69.659.082	6.745.664	76.404.746
		Kadilangu	93.077.166	8.525.596	101.602.762
		Truko	119.924.856	10.504.038	130.428.894
		Lebosari	107.809.661	9.743.355	117.553.016

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	*4*	*5*	*6= (4+5)*
		Kangkung	101.817.314	9.430.002	111.247.316
		Laban	74.865.591	7.194.401	82.059.992
		Karangmalangwetan	108.740.629	9.840.109	118.580.738
		Jungsemi	142.078.824	12.384.059	154.462.883
		Tanjungmojo	137.705.035	12.005.386	149.710.421
		Rejosari	94.046.058	8.607.336	102.653.394
		Kalirejo	174.747.608	15.019.758	189.767.366
19	PATEBON	Lanji	110.201.109	9.820.091	120.021.200
		Donosari	106.333.835	9.576.539	115.910.374
		Margosari	107.216.152	9.765.041	116.981.193
		Bulugede	118.382.256	10.554.083	128.936.339
		Tambakrejo	131.751.192	11.693.439	143.444.631
		Kebonharjo	194.947.211	16.452.711	211.399.922
		Purwosari	109.969.789	9.898.495	119.868.284
		Jambearum	163.268.532	13.133.065	176.401.597
		Purwokerto	167.094.566	14.200.690	181.295.256
		Sukolilan	76.734.835	7.249.450	83.984.285
		Bangunrejo	74.746.869	7.164.374	81.911.243
		Kumpulrejo	111.516.092	10.163.733	121.679.825
		Magersari	70.928.235	6.950.849	77.879.084
		Wonosari	158.916.095	13.685.227	172.601.322
		Kartikajaya	65.516.431	6.385.341	71.901.772
		Bangunsari	82.261.963	7.811.621	90.073.584
		Pidodowetan	113.568.416	10.105.347	123.673.763
		Pidodokulon	108.307.649	9.718.333	118.025.982
Jumlah			34.672.131.562	2.876.137.325	37.548.268.887

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembentukan Peraturan Bupati Kendal tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027 sebagai tindak lanjut atas diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengakibatkan perubahan struktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2027.

B. Saran

Raperbup ini diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang jelas, menciptakan pengalokasian yang objektif dan proporsional, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Desa dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa bukan hanya merupakan kewajiban penganggaran Pemerintah Kabupaten, tetapi juga merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal Desa dan mendorong keterlibatan Pemerintah Desa dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Kendal, September 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL

ANANG WIDIASMORO, S.STP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19781109199810100 2

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2027 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

Dwi, Arif Rohmawan, 2017 *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa)Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Alokasi Belanja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, t.t. Klaten* : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hermansyah, Nana, dkk. 2019. *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Oleh Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis*, Jurnal Moderat, Vol 5 No. 3 Agustus